



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 30 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir situbondo, 01 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kendit, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor 568/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kontrakan Pemohon II di Petaling Selangor Malaysia di wilayah Jabatan Agama Islam Petaling Selangor Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Arjono, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa

Hal 1 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang menjadi saksi diantaranya :

- o Pak Narmo, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
 - o Pak Arji, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;
 - o Mas kawinnya berupa uang Rp. 68.000 (dibayar tunai) dibayar tunai;
 - o Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust. Tinggi (tokoh agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali) ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 31 tahun;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon;
 5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara para Pemohon serta anak tersebut telah para Pemohon pelihara, didik dan rawat dengan baik ;
 6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak para Pemohon;
 7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan para Pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, 2)

Hal 2 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3512051122024017 tanggal 20 Desember 2024 yang hingga kini mempunyai telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon;
9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut ;
10. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020), jenis kelamin laki-laki, pendidikan

Hal 3 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sekolah, 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023), jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon adalah anak sah para Pemohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri kepersidangan dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dengan Nomor 470/900/431.505.2.3/2024 tertanggal 24 Desember 2024, sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3512054111870001 tertanggal 18 November 2012, sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, tanggal 24 Desember 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Nomor 3512051122024017 tanggal 20 Desember 2024, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.4;

Hal 4 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) tertanggal 24 Desember 2024, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak II tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023) tertanggal 24 Desember 2024, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Akte cerai atasnama Pemohon I dengan Nomor 0100/AC/2017/PA.Kgn tertanggal 7 Maret 2017, sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Akte cerai atasnama Pemohon II dengan Nomor 0072/AC/2018/PA.SIT tertanggal 10 Januari 2018, sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.8;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT003 RW001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2018 dengan wali nikah Arjono (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Pak Narmo dan Pak Arji, mas

Hal 5 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang Rp68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai, dan ijabnya diwakilkan oleh Ust. Tinggi (Tokoh Agama);

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak orang anak bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 31 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Desember 2024 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3512051122024017 tanggal 20 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Situbondo guna untuk Administrasi Akta Kelahiran Anak;

2. Saksi, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT002 RW001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal

Hal 6 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2018 dengan wali nikah Arjono (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Pak Narmo dan Pak Arji, mas kawin berupa Mas kawinnya berupa uang Rp68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai, dan ijabnya diwakilkan oleh Ust. Tinggi (Tokoh Agama) (tokoh agama);

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak orang anak bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023);

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/darah maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 31 tahun;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Desember 2024 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3512051122024017 tanggal 20 Desember 2024;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Situbondo guna untuk Administrasi Akta Kelahiran Anak;;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon I dan Pemohon II dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal 7 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebelum menikah secara sah, pernah menikah sirri pada tanggal 13 Mei 2018 dan dari pernikahan sirri tersebut telah mempunyai anak orang anak bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk dapat mengajukan perkara asal usul anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023) dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2018 dengan akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust. Tinggi (Tokoh Agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali), dengan mas kawin berupa Mas kawinnya berupa uang Rp68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pak Narmo dan Pak Arji;

Analisis Pembuktian

Hal 8 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, oleh karena itu Pengadilan Agama Situbondo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 20 Desember 2024 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotocopy surat kelahiran atas nama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023) telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023) adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dimuka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, dengan wali nikah yang telah menyerahkan kepada tokoh agama yang bernama Ust. Tinggi (Tokoh Agama) disaksikan 2 orang saksi bernama masing-masing bernama Pak Narmo dan Pak Arji, dengan maskawin atau mahar berupa uang Rp68.000 (enam puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak orang anak, yaitu 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan lagi secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3512051122024017 tanggal 20 Desember 2024;
- Bahwa anak yang bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023), adalah anak yang lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal 10 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2018, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan atau dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama 1) Anak I, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan 2) Anak II) tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023) dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide*: Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 11 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan 2 (dua) anak bernama **Anak I**, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (25 Juli 2020) dan **Anak II**, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur (26 Maret 2023) adalah anak sah para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian dipenetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara Elektronik;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hal 12 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

ttd

Drs. H. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Pengandaan	:	Rp	30.000,00
4. Panggilan-panggilan	:	Rp	00,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Penetapan No.568/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)